

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
RS. MATA UNDAAN SURABAYA  
DENGAN  
PT. ELO KARSA UTAMA  
TENTANG  
PEKERJAAN PEMELIHARAAN BERKALA ALAT KESEHATAN MEREK ZEISS  
NOMOR : 288/PKS/DIR/RSMU/II/2020  
NOMOR :**

Pada hari, **Senin**, tanggal **3** (tiga) **Februari** Tahun **2020** (duaribu duapuluh), bertempat di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, yang berkedudukan di Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19 Surabaya, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **dr. SUDJARNO, Sp. M (K)** menurut keterangannya dalam melakukan tindakan hukum ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur **RS. MATA UNDAAN SURABAYA** berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 102/P4MU/SK/X/2019 tanggal 21 (duapuluh satu) Oktober 2019 (duaribu sembilan belas), Oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **RS. MATA UNDAAN SURABAYA**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **SUWANDI SURJORAHARDJO**, menurut keterangannya dalam melakukan tindakan hukum ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur **PT. ELO KARSA UTAMA** yang berkedudukan di Jalan Raya Kebayoran Lama No. 34 E Jakarta, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 46 tanggal 11 Februari 1981 yang dibuat di hadapan Notaris Nt. Sitti Marjami Soepangat, SH dan Akta Perubahan Terakhir No. 25 tanggal 24 Januari 2014 berdomisili hukum di Jalan Kebayoran Baru, kompleks Kebayoran Center Blok B5 Jakarta 12120, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Para Pihak dengan ini sepakat membuat Perjanjian Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Alat Kesehatan merk ZEISS dengan ketentuan yang ditetapkan sebagai berikut:

**Pasal 1  
KETENTUAN UMUM**

Dalam perjanjian Pekerjaan ini yang dimaksud dengan:

1. **Penyedia Pekerjaan Pemeliharaan Berkala** adalah usaha milik PIHAK KEDUA untuk Pemeliharaan Berkala Alat Kesehatan merk ZEISS;
2. **Perjanjian** adalah Kesepakatan antara PARA PIHAK mengenai Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Alat Kesehatan merk ZEISS antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA;
3. **Dokumen Perjanjian** adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan, yang terdiri dari Surat Penawaran, Surat Perjanjian, daftar alat kesehatan, kuantitas dan harga, Serta dokumen lain yang tercantum dalam lampiran perjanjian;
4. **Harga yang diperjanjikan** adalah harga yang tercantum dalam surat penunjukan Penyedia Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Alat Kesehatan merk ZEISS yang selanjutnya disesuaikan menurut ketentuan perjanjian;
5. **Hari** adalah hari menurut kalender masehi;



6. **Daftar Jenis Alat Kesehatan, kuantitas dan harga** adalah jenis alat kesehatan, kuantitas yang telah diisi harga dan satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran;
7. **Tanggal mulai kerja** adalah tanggal mulai kerja PIHAK KEDUA yang dinyatakan pada Surat Perintah Kerja (SPK), yang dikeluarkan oleh PIHAK KESATU;
8. **Tanggal Penyelesaian Pekerjaan** adalah tanggal penyerahan terakhir pekerjaan, dinyatakan dalam Berita Acara Penyerahan Terakhir Pekerjaan;
9. **Perjanjian Lump sum** adalah Perjanjian Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Alat Kesehatan merk ZEISS atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian dengan ketentuan jumlah harga pasti dan tetap;
10. **Sanksi** adalah tanggungan untuk memaksa PARA PIHAK untuk menepati perjanjian sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian;
11. **Denda** adalah sanksi finansial yang dikenakan kepada PIHAK KEDUA oleh PIHAK KESATU, karena terjadinya cidera janji terhadap ketentuan yang tercantum dalam perjanjian;
12. **Ganti Rugi** adalah sanksi finansial yang dibayarkan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA, karena terjadinya cidera janji terhadap ketentuan yang tercantum dalam perjanjian.

## Pasal 2 OBYEK PERJANJIAN

Obyek yang dimaksud di dalam perjanjian ini adalah pemeliharaan secara berkala alat kesehatan merek Zeiss yang akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA di tempat PIHAK KESATU.

## Pasal 3 LINGKUP PEKERJAAN

1. Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Alat Kesehatan meliputi

Unsur Pemeliharaan Berkala	Keterangan
Pemeliharaan Berkala Alat Kesehatan Tipe OPTIME Prevent	Pemeliharaan berkala dilakukan dua kali dalam dua belas bulan, termasuk pemeriksaan keausan suku cadang dengan mengacu pada standar pabrikan.
Pemuktahiran Keselamatan dan Keselamatan	Pemuktahiran pada perangkat keras dan perangkat lunak yang berhubungan dengan keselamatan dan keamanan alat kesehatan sesuai rekomendasi dan diterbitkan oleh ZEISS
Dukungan Telepon / Chat	Dukungan menggunakan telepon atau <i>chat</i> oleh teknisi ZEISS kepada teknisi pelanggan mengenai hal teknis dan aplikasi

2. Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Alat Kesehatan merk ZEISS sesuai spesifikasi teknis dari pabrikan.

## Pasal 4 NILAI PERJANJIAN DAN SUMBER DAYA

1. Nilai **Perjanjian** (Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Alat Kesehatan tipe OPTIME Prevent) per tahun termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn) adalah sesuai harga yang tercantum pada Pasal 4 ayat (2) dalam Daftar Jenis Alat Kesehatan, S/N, Unit dan Harga.



2. Pekerjaan yang dimaksud adalah Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Alat Kesehatan merk ZEISS dengan rincian sebagai berikut:

Daftar Jenis Alat Kesehatan, S/N, Unit dan Harga

No	Nama Alat	S/N	Unit	Waktu Perjanjian (tahun)	Harga perTahun (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	IOL Master 500	1105632	1	1	Rp 12,530,000	Rp 12,530,000
2	HFA 750i	750i-11941	1	1	Rp 0	Rp 0
3	Cirrus 4000	4000-9116	1	1	Rp 0	Rp 0
4	Cirrus 5000	5000-8035	1	1	Rp 21,210,000	Rp 21,210,000
5	OPMI Lumera 700	6634143014	1	1	Rp 15,050,000	Rp 15,050,000
6	HFA III	860-16528	1	1	Rp 13,020,000	Rp 13,020,000
<b>Total</b>						<b>Rp 61,810,000</b>

#### Pasal 5

#### JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- Perjanjian kerjasama ini berlangsung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Terhitung mulai tanggal 3 (tiga) Februari 2020 (duaribu duapuluh) sampai dengan 2 (dua) Februari 2021 (duaribu duapuluh satu).
- Perjanjian ini dapat diperpanjang dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan atau 90 (sembilanpuluh) hari atau selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama sebagaimana yang dimaksud di dalam ayat (1) Pasal ini berakhir, pihak yang ingin memperpanjang jangka waktu perjanjian harus memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya.
- Pihak yang menerima pemberitahuan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam ayat (2) wajib untuk memberikan jawaban secara tertulis maksimal 14 (empatbelas) hari setelah diterimanya pemberitahuan permohonan perpanjangan jangka waktu kerjasama. Apabila tidak ada jawaban yang diberikan, maka secara otomatis perjanjian ini dianggap berakhir.

#### Pasal 6

#### WAKTU PELAKSANAAN

- Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Alat Kesehatan merk ZEISS terhitung sejak **Perjanjian** ini ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- Waktu pelaksanaan dari Perjanjian ini adalah hari kerja yang disepakati oleh para pihak sebelum dilakukan pekerjaan yang pelaksanaan pekerjaannya dituangkan di dalam lampiran yang lampirannya akan dilekatkan pada perjanjian ini.
- Pelaksanaan pekerjaan yang disebutkan di dalam ayat (2) Pasal ini berdasarkan surat tugas dari PIHAK KEDUA dan Surat Perintah Kerja dari PIHAK KESATU.
- Pekerjaan dinyatakan selesai apabila PIHAK KEDUA telah melaksanakan pekerjaannya dengan presentase 100% (seratus persen).



**Pasal 7**  
**SYARAT PEMBAYARAN**

PIHAK KEDUA memperoleh pembayaran dari PIHAK KESATU setelah pekerjaan selesai. Pembayaran dilakukan secara termin sebanyak 2 kali pada setiap tahap pemeliharaan.

**Pasal 8**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. Hak PIHAK KESATU:
  - a. Meminta pekerjaan pemeliharaan berkala alat kesehatan sesuai yang ada di dalam Pasal 3 ayat (1) Perjanjian ini;
  - b. Menerima atau menolak hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA bila tidak sesuai dengan **Perjanjian**;
  - c. Meminta laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
  - d. Melakukan amandemen **Perjanjian** bersama PIHAK KEDUA.
2. Kewajiban PIHAK KESATU:
  - a. Menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan;
  - b. Membayar kepada PIHAK KEDUA atas pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan, berdasarkan harga satuan pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Jenis Barang/ peralatan, Kuantitas dan Harga;
  - c. Memberikan jadwal pelaksanaan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA.
3. Hak PIHAK KEDUA:
  - a. Dilepaskan dari tanggung jawab yang berhubungan dengan data atau elektronik data yang tersimpan pada alat kesehatan termaksud;
  - b. Menerima pembayaran biaya pemeliharaan sesuai yang telah diperjanjikan.
4. Kewajiban PIHAK KEDUA:
  - a. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan mengacu kepada prosedur yang diterapkan oleh pabrikan dan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam **Perjanjian**;
  - b. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan kepada PIHAK KESATU;
  - c. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian kepada PIHAK KESATU;
  - d. Wajib mematuhi aturan keselamatan dan keamanan yang berlaku di tempat PIHAK KESATU;
  - e. Wajib mematuhi rencana kesiapan menghadapi bahaya di tempat PIHAK KESATU;
  - f. Wajib melaksanakan indikator yang telah disepakati oleh Para Pihak.

**Pasal 9**  
**MONITORING EVALUASI**

1. Dalam pelaksanaan pekerjaan dalam perjanjian ini dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Para Pihak sesuai dengan indikator, sebagai berikut :

No	Indikator Mutu
1	Terlaksananya Konsultasi Dukungan Teknikal Dan Operasional Via Telepon/ Chat
2	Terlaksananya Pemeliharaan Berkala
3	Tidak Adanya Keluhan Teknikal pasca <i>Preventive Maintenance</i>
4	Ketepatan Waktu Pemeliharaan Berkala Sesuai Jadwal yang telah Dijadwalkan (Tidak Melebihi <i>Expired</i> )



2. Hasil dari indikator menjadi acuan monitoring dan evaluasi atas kinerja yang akan dievaluasi setiap 3 (tiga) bulan dan sebagai dasar perpanjangan perjanjian berikutnya.

#### Pasal 10

#### KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Keadaan memaksa adalah keadaan yang tidak dapat dipenuhinya pelaksanaan Perjanjian oleh PARA PIHAK dikarenakan terjadi suatu peristiwa yang bukan karena kesalahan PARA PIHAK, peristiwa yang mana tidak dapat diketahui/tidak dapat diduga sebelumnya dan di luar kemampuan manusia, seperti bencana alam (gempa bumi, angin topan, banjir bandang, tsunami, kebakaran), huru-hara, perang, pemogokan umum yang bukan atas kesalahan PARA PIHAK, sabotase, pemberontakan, dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian pelaksanaan Perjanjian ini;
  - a. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh karena terjadinya keadaan memaksa tidak dapat dikenai sanksi ;
  - b. Dalam hal terjadinya keadaan memaksa dan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk tidak saling menuntut baik perdata maupun pidana ;
  - c. Bila terjadi keadaan memaksa, maka pihak yang terkena wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya keadaan memaksa ;
  - d. Bila Keadaan sudah pulih (normal), maka kegiatan dapat Perjanjian ini dapat segera dilanjutkan kembali ;
  - e. Jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam perjanjian tetap mengikat. Apabila harus diperpanjang, maka waktu perpanjangan sama dengan waktu selama tidak dapat melaksanakan pekerjaan akibat keadaan memaksa.

#### Pasal 11

#### AMANDEMEN PERJANJIAN

1. Amandemen Perjanjian dapat dibuat bila terjadi perubahan perjanjian, yang meliputi:
  - a. Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam **Perjanjian**;
  - b. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
  - c. Perubahan harga **Perjanjian** akibat adanya perubahan pekerjaan dan perubahan pelaksanaan pekerjaan.
2. Amandemen bisa dibuat apabila disetujui oleh para pihak dalam Perjanjian ini.
3. Amandemen yang telah disetujui oleh para pihak, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

#### Pasal 12

#### PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berakhir setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian yang telah ditentukan di dalam Pasal 5 Perjanjian ini dan pekerjaan dinyatakan telah selesai.
2. Perjanjian ini dapat berakhir karena terjadinya hal-hal diluar kekuasaan (keadaan memaksa) para pihak sehingga para pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban yang ditentukan di dalam perjanjian. Dalam hal perjanjian dihentikan, maka PIHAK KESATU wajib membayar kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai.



3. Pemutusan perjanjian dapat dilakukan bilamana PARA PIHAK dianggap cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam perjanjian.
4. Para pihak dapat melakukan pemutusan perjanjian sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir secara tertulis minimal 3 (tiga) bulan atau 90 (sembilanpuluh) hari atau sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini.
5. Pihak yang menerima pemberitahuan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam ayat (4) wajib untuk memberikan jawaban secara tertulis maksimal 14 (empatbelas) hari setelah diterimanya pemberitahuan permohonan pemutusan perjanjian ini.
6. Setelah salah satu pihak menyampaikan atau menerima pemberitahuan pemutusan perjanjian, sebelum tanggal berlakunya pemutusan tersebut PIHAK KEDUA harus:
  - a. Mengakhiri pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam pemberitahuan pemutusan perjanjian;
  - b. Mengalihkan hak dan menyerahkan semua hasil pelaksanaan pekerjaan. Pengalihan hak dan penyerahan tersebut harus dilakukan dengan cara dan pada waktu yang ditentukan oleh PIHAK KESATU;
  - c. Menyerahkan semua fasilitas yang dibiayai oleh PIHAK KESATU.
7. Sejak tanggal berlakunya pemutusan perjanjian, PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab lagi atas pelaksanaan perjanjian.

### **Pasal 13 PEMBERITAHUAN**

1. Segala pemberitahuan mengenai perjanjian ini harus disampaikan sendiri atau dikirim ke alamat sebagai berikut:
  - a. PIHAK KESATU;  
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19 Surabaya, Telp. (031) 5343806 – 5319616, atau Fax (031) 5317503;
  - b. PIHAK KEDUA;  
PT. Elo Karsa Utama, Jalan Raya Kebayoran Lama No. 34E, Jakarta, Telp. 08118622175
2. Setiap perubahan dari alamat yang tercantum/diatur dalam perjanjian ini wajib diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang bersangkutan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari kerja sebelumnya, apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis maka alamat yang tercantum/diatur di dalam perjanjian ini secara hukum adalah alamat yang berlaku.

### **Pasal 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perselisihan di antara para pihak, para pihak sepakat untuk menyelesaikan terlebih dahulu secara musyawarah mufakat.
2. Apabila dengan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas gagal, maka Kedua Belah Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Kantor Panitera Pengadilan Negeri Surabaya.
3. Pengeluaran biaya untuk penyelesaian perselisihan ditanggung oleh para pihak sesuai kesepakatan.



### Pasal 15 KETENTUAN LAIN

1. Kesepakatan dan tugas serta tanggung jawab PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian ini tidak berakhir karena berhalangan tetapnya salah satu pihak yang mewakili dan/atau berakhirnya jabatan PARA PIHAK yang mewakili di dalam perjanjian, tetapi tetap wajib untuk dipenuhi dan ditaati oleh pengganti Hak dan Kewajiban dari masing-masing pihak.
2. Perjanjian ini tidak akan berakhir karena bubar/dibubarkannya salah satu pihak, akan tetapi akan tetap mengikat dan harus dipenuhi oleh likuidatur yang bubar/dibubarkan tersebut.
3. PARA PIHAK sepakat bahwa tidak akan mengalihkan pelaksanaan dari Perjanjian ini kepada PIHAK KETIGA tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.
4. Perjanjian ini mengesampingkan ketentuan yang ada di dalam Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara.
5. PIHAK KEDUA bersedia untuk menunjukkan semua dokumen yang menunjukkan tentang legalitas usahanya di dalam Perjanjian ini kepada PIHAK KESATU, serta menyertakan fotokopiannya yang akan dilekatkan pada Perjanjian ini.
6. Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup.
7. Perjanjian dibuat dalam bahasa Indonesia serta tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
8. Korespondensi dapat dikirim langsung, atau melalui pos, teleks.

### Pasal 16 PENUTUP

1. PARA PIHAK menerangkan dengan ini menyatakan menjamin kebenaran identitas dan informasi yang dicantumkan di dalam perjanjian ini.
2. PARA PIHAK dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani perjanjian ini dan atau surat-surat lainnya atau lampirannya, berhak dan berwenang mewakili masing-masing pihak sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar atau keputusan atau ketentuan yang berlaku pada masing-masing Pihak.
3. Segala pemberitahuan mengenai perjanjian ini harus disampaikan sendiri atau dikirimkan ke alamat yang bersangkutan yang telah ditentukan di dalam Pasal 13.

#### PIHAK KESATU

Direktur RS. Mata Undaan Surabaya,



dr. Sudjarno, Sp. M (K) 



#### PIHAK KEDUA

Direktur PT. Elo Karsa Utama,



Suwandi Surjorahardjo 